

BAGAIMANA TERBEBAS DARI RENTENIR ? Upaya Pemberantasan Praktik Riba di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo

Nurul Fatma Hasan¹⁾ Makrifatul Ilmi²⁾

¹⁾UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

²⁾AI Al Khoziny Sidoarjo, Indonesia

Email: nurul.fatma.hasan@uinsby.ac.id¹, mavie99ilmi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap profil kemiskinan dan kasus jeratan rentenir di Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini juga menggali upaya-upaya yang perlu dilakukan agar masyarakat tersebut dapat terbebas dari rentenir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian mengungkap bahwa warga Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang meminjam uang melalui rentenir semakin mengalami kesulitan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pembebasan dari jeratan rentenir (pengentasan kemiskinan) adalah dengan meningkatkan pemberdayaan zakat, meningkatkan peran Badan Wakaf Mikro, dan meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Kata Kunci : *Rentenir; pemberdayaan zakat; Badan Wakaf Mikro, inklusi keuangan syariah*

Abstract: This study aims to reveal the profile of poverty and cases of entrapment of loan-shark in Pekarungan-Sukodono-Sidoarjo. This research also explores the efforts that need to be done so that the community can be free from loan-sharks. This study used descriptive qualitative method. The data analysis technique consists of the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The results of the study reveal that residents of Pekarungan-Sidoarjo who borrow money through loan-sharks are increasingly experiencing economic difficulties. Efforts that can be made in the context of releasing loan-sharks (poverty alleviation) are to increase zakat empowerment, increase the role of the Micro Waqf Board, and increase sharia financial inclusion.

Keywords : *loan-shark; zakat empowerment, Micro Waqf Board, sharia financial inclusion*

A. Pendahuluan

Persoalan kemiskinan selalu menjadi masalah yang tidak ada habisnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan penyebab dari banyaknya anak putus sekolah, kesulitan dalam pembiayaan kesehatan, kurangnya akses untuk mencapai pelayanan publik, dan membuat masyarakat kekurangan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan.¹ Kemiskinan sendiri memiliki lima unsur yang disebut dengan *deprivation trap*, yaitu kemiskinan (*poverty*), ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerentanan (*vulnerability*), ketergantungan (*dependency*), dan keterasingan (*isolation*). Kelima unsur tersebut memiliki keterkaitan yang kuat antara satu dengan lainnya. Dari kelima unsur tersebut, unsur yang butuh diwaspadai yaitu unsur kerentanan dan ketidakberdayaan. Apabila seseorang sudah memasuki unsur

¹ Miftahur Rahman dan Masrizal. "Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia," *Hukum Islam*, Vol. 19 No. 2, (Desember 2019), 140.

tersebut maka mereka cenderung mudah untuk menjual aset mereka sehingga nantinya mereka rentan untuk menjadi target penipuan (karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan)².

Dalam ketidakberdayaan itu, seringkali masyarakat terjebak dalam kegiatan renten. Kegiatan renten adalah suatu bentuk aktivitas yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk imbalan bunga yang telah ditentukan oleh pihak renten tersebut. Rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat. Lintah darat merupakan kiasan orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Lintah darat (*loan shark*) yaitu orang atau badan yang usahanya memberikan pinjaman dana kepada orang atau badan lain dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi. Pemberian pinjaman ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau kesulitan hidup dari peminjamnya. Seorang lintah darat tidak jarang mengancam bahkan tak segan-segan mengambil barang-barang milik peminjam apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Sasaran dari rentenir pada umumnya adalah para pedagang kecil di pasar-pasar dan orang miskin di desa-desa. Rentenir ini memanfaatkan kepolosan orang-orang miskin tersebut untuk meraup untung besar. Mereka menawarkan kemudahan dalam mendapatkan uang berapapun besarnya tanpa jaminan apapun, kapanpun, dan di manapun. Inilah yang menjadi alasan masyarakat golongan rentan dan tidak berdaya menerima tawaran rentenir dan meminjam uang kepada mereka, meskipun mereka telah mengetahui besarnya bunga yang harus mereka bayar.³

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, rentenir mempunyai stigma negatif, karena mengandung unsur bunga atau riba. Transaksi keuangan dengan sistem rente adalah salah satu transaksi yang diharamkan. Terlepas dari berbagai stigma negatif tersebut, “jasa” rentenir justru masih dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat menjadikan rentenir sebagai solusi atas permasalahan keuangan mereka, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk pemodalan.

Kelebihan meminjam dari rentenir adalah karena persyaratan yang mudah, kecepatan dalam pencairan dana, dan tidak adanya jaminan dalam bentuk apa pun. Rentenir akan meminjamkan uangnya berapapun yang dibutuhkan oleh nasabahnya, rentenir tidak melihat kepada usaha/bisnis yang dijalankan nasabah, karena bagi rentenir itu tidak perlu, asal nasabah bisa melunasi hutangnya sesuai waktu yang disepakati. Berbeda dengan meminjam ke lembaga formal (seperti bank), yang harus disertai dengan sederet syarat sebagai jaminan hutang saat mengajukan kredit perbankan, seperti foto kopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah bahkan sampai pada jaminan surat tanah, rumah atau sekedar surat kepemilikan kendaraan bermotor dan sejumlah syarat lainnya yang tentunya memberatkan masyarakat. Belum lagi pemenuhan permohonan hutang yang baru bisa dipenuhi dalam waktu yang relatif lama. Sementara rentenir jelas menawarkan pinjaman dengan syarat yang jauh lebih ringan dan bisa dipenuhi dalam waktu yang relatif cepat.

Keunggulan yang ditawarkan oleh rentenir menjadikan transaksi ini masih terus berkembang hingga sekarang dan membuat keberadaan lembaga keuangan lain seperti bank umum, bank swasta, termasuk lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro secara total belum mampu menghilangkan keberadaan transaksi rente di Indonesia. Praktik rentenir ini selalu menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah, karena mereka adalah kelompok yang paling rentan. Kerentanan ini disebabkan tingkat pendidikan serta kesulitan aksesibilitas mereka terhadap lembaga keuangan formal sehingga mudah diperdaya.⁴

² Prayoga, Muchtolifah, Sishadiyanti. “Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo,” *Jambura Economic Education Journal*, Vol. 3 No. 2, (Juli 2021), 136.

³ Yeyen Parlina. “Praktik Pinjaman Rentenir dan Perkembangan Usaha Pedagang di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka,” *Inklusif*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2017), 125.

⁴ Delmira Syafrini. “Nelayan VS Rentenir (Studi Ketergantungan Nelayan terhadap Rentenir pada Masyarakat Pesisir,” *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 2 No. 1, (2014), 71.

Dalam Islam, utang piutang diperbolehkan karena termasuk sikap tolong menolong. Namun dalam praktik rentenir, pemberi utang mengambil manfaat atau keuntungan dari orang yang berutang. Dalam praktik rentenir, seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika angsurannya terlambat. Rentenir mempunyai tujuan untuk membantu orang yang kurang mampu, tetapi di dalam praktiknya rentenir membungakan jumlah uang yang dipinjamkan sehingga menyimpang dari nilai-nilai kebaikan⁵.


Dampak dari pinjaman demikian, bagi peminjam yang pada umumnya adalah orang miskin akan terlilit utang secara berkepanjangan. Penghasilan mereka pada umumnya sangat kecil sehingga ketika mereka membayar angsuran, dapat dikatakan mereka menyerahkan seluruh penghasilan yang diperoleh pada hari itu. Atau bahkan dalam banyak kasus, angsuran tidak dapat ditutup dengan penghasilan yang diperoleh. Implikasinya, keluarga peminjam akan membayar pinjaman dengan pinjaman baru atau dengan menjual asset. Keluarga yang meminjam dari rentenir akan menanggung beban ekonomi yang berat, yang berpotensi merusak ekonomi rumah tangga secara berkepanjangan (memiskinkan). Keluarga dapat kehilangan asset produktif yang paling berharga, seperti tanah, yang berfungsi sebagai sumber nafkah.⁶

Pada akhirnya, rentenir dapat menjerumuskan orang atau keluarga ke dalam perangkap kemiskinan. Sedangkan kemiskinan merupakan sesuatu yang berbahaya bagi manusia karena dapat merusak akidah, akhlak, fikiran, dan keluarga. Oleh sebab itu, sangat penting untuk dilakukan upaya pemberantasan praktik rentenir. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap upaya-upaya yang perlu dilakukan agar masyarakat dapat terbebas dari rentenir.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial (yaitu praktik rentenir) yang ada di masyarakat (yaitu masyarakat Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo) yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif ini terdiri atas empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Gambar 1).



Gambar 1. Teknik Analisis Data Kualitatif

⁵ Afvan Aquino, dkk. "Strategi Penanggulangan Praktek Rentenir," *Jurnal Daya Saing*, Vol. 5 No. 2, (Juni 2019), 116.

⁶ Anwar Sitepu. "Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya," *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 10 No. 1, (2020), 56.


Dalam tahap pengumpulan data, cara yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dan data yaitu dengan teknik observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Dalam tahap reduksi data, dilakukan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data ini, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

C. Temuan Data dan Diskusi Profil Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo


Secara umum, pada periode 2002-2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo berfluktuasi. Pada tahun 2008 tingkat kemiskinan mengalami penurunan tertinggi yakni sebesar 4,70 persen poin kemudian turun lagi pada tahun berikutnya sebesar 1,44 persen poin. Sejak tahun 2008 tingkat kemiskinan tidak pernah turun tajam lagi dan bergerak pada kisaran sempit 5-8 persen. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan sebesar 0,27 persen poin akibat pandemi covid-19. Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002-2020 (%)⁷

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur, persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo berada pada peringkat 5 dari 38 kabupaten/kota. Kota Batu tercatat mempunyai persentase Penduduk Miskin terendah yakni 3,89%, sedangkan persentase tertinggi adalah Kabupaten Sampang (22,78%).

Garis Kemiskinan (GK) dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk kedalam kategori miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Sebaliknya, dikategorikan penduduk tidak miskin apabila rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya di atas Garis Kemiskinan. Sedangkan yang dimaksud Garis Kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan pada Gambar 3.




Gambar 3. Garis Kemiskinan (Rupiah) dan Jumlah Penduduk Miskin (Orang) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002-2020⁸

Persoalan kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1) yang menyangkut seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selain itu, juga perlu dilihat tingkat keparahan kemiskinan (P2) yakni keragaman pengeluaran antar penduduk miskin. Tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan pada Gambar 4.

⁷ BRS Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, BRS 01/01/Th. XXI, 6 Januari 2021.

⁸ BRS Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, BRS 01/01/Th. XXI, 6 Januari 2021.



Gambar 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002-2020 (%)⁹

Sepanjang periode 2002-2020, nilai P1 dan P2 Kabupaten Sidoarjo sempat berfluktuasi pada periode 2002-2009, namun setelah periode tersebut fluktuasinya cenderung landai. Secara garis besar, nilai P1 dan P2 bergerak seiring kecuali pada tahun 2008. Pada saat kenaikan BBM tahun 2005, meski tingkat kemiskinan hanya naik 1,25 persen poin, nilai P1 dan P2 naik dramatis masing-masing sebesar 1,13 poin dan 0,42 poin dibanding tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Demikian halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang grafik fluktuasinya sama dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).

Pada tahun 2020 ini tingkat kemiskinan memang mengalami kenaikan, namun pada saat yang sama indeks kedalaman dan indeks keparahan justru mengalami penurunan. Pada tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sidoarjo masing-masing sebesar 0,96 dan 0,26. Dengan demikian, rata-rata jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat. Demikian pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin rendah.

Contoh Kasus Praktik Rentenir di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa contoh kasus warga Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang terjerat kasus rentenir. Warga ini merupakan penduduk asli setempat, dan berdomisili di Desa Pekarungan. Semua warga yang meminjam uang melalui rentenir mengaku semakin mengalami kesulitan ekonomi.

Ibu Y (47 tahun), seorang janda cerai dengan satu anak, mencari nafkah dengan berjualan kue (gorengan) yang dititipkan di warung-warung terdekat. Ia terlilit hutang rentenir sehingga terpaksa menjual aset (rumah) untuk membayar hutangnya. Rumah bagian depan ia jual, sementara ia menyisakan satu bagian rumah bagian belakang (dapur) untuk sekedar bisa ia tempati agar tidak mengontrak. Hutang yang ia pinjam berbunga, bahkan sampai sekarang hutang belum lunas

⁹ BRS Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, BRS 01/01/Th. XXI, 6 Januari 2021.

meskipun sudah menjual rumah. Merasa sangat tertekan karena jeratan rentenir, hidup semakin lama dirasa semakin susah, miskin, dan menderita.

Ibu M (53 tahun), ibu rumah tangga dengan tiga anak, suami bekerja serabutan sebagai kuli bangunan. Ia terlilit hutang rentenir, dan membayar hutang dengan cara gali lubang tutup lubang. Malu dengan tetangga, merasa hidup sangat tidak nyaman karena setiap hari didatangi rentenir.

Bapak W (55 tahun), seorang penjual bakso keliling, mempunyai dua anak. Ia mengaku keuntungan jualan bakso hanya bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, di hari itu, termasuk untuk membayar angsuran di rentenir. Sehingga ia seringkali terpaksa meminjam uang di rentenir untuk modal jualan berikutnya. Merasa keuntungan jualannya hanya habis untuk membayar hutang di rentenir.

Mas D (23 tahun), masih muda, sudah menikah tapi belum punya anak. Sempat membeli motor dengan cara kredit namun angsurannya macet. Untuk membayar angsuran itu, ia meminjam uang di rentenir. Namun yang terjadi justru ia terlilit hutang berbunga dan motornya disita. Merasa tertipu dengan rentenir: dikira menjadi solusi justru menjadi masalah.

Ibu N (57 tahun), ibu rumah tangga dengan tiga anak, suami bekerja sebagai tukang tambal ban, dulunya sempat memiliki warung makanan. Awalnya ia berhutang kepada rentenir untuk keperluan konsumtif. Setelah mengambil pinjaman dari rentenir secara perlahan barang dagangan semakin habis. Hasil penjualan digunakan untuk membayar angsuran setiap hari sehingga pada akhirnya tidak bisa belanja kembali dan warung tersebut tutup sama sekali. Sampai sekarang hutang masih belum lunas, merasa kapok tapi tidak punya pilihan selain terus mengangsur.

Para warga Desa Pekarungan ini menggunakan jasa rentenir sebagai solusi keuangan mereka. Pada umumnya, rentenir ini berkedok sebagai koperasi simpan pinjam. Rentenir ini mengenakan beban biaya (bunga) pinjaman sangat mahal. Berdasarkan keterangan warga yang berpengalaman meminjam uang di rentenir, diketahui bahwa beban biaya (administrasi dan bunga) pinjaman pada rentenir mencapai sebesar 30 persen dalam tempo 40 hari. Dalam sebuah wawancara penelitian tersebut diketahui bahwa setiap peminjam dikenakan biaya administrasi sebesar 10 persen dari nilai pinjaman. Misalnya seseorang mengajukan pinjaman sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka ketika dicairkan si peminjam hanya menerima sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian si peminjam membayar angsuran atas pokok berikut bunga pinjaman sebesar Rp.30.000 setiap hari, selama 40 hari berturut-turut, terhitung mulai besok harinya. Rentenir atau oleh masyarakat setempat disebut bank keliling atau kosipa tidak peduli pinjaman jam berapa dicairkan, yang pasti besok hari setelah transaksi pinjaman, langsung ditagih angsuran pertama. Demikian seterusnya setiap hari selama 40 hari. Apabila dihitung maka jumlah uang yang harus dibayarkan peminjam dalam tempo 40 hari adalah sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Jika dihitung dengan cermat maka beban bunga yang harus ditanggung peminjam adalah rata-rata sebesar 0.75 persen per hari. Artinya, secara keseluruhan peminjam menanggung beban bunga jauh lebih tinggi dari bunga bank pada umumnya.

Upaya Pemberantasan Praktik Rentenir di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo

Terdapat tiga tahapan dalam pengentasan kemiskinan. *Tabap pertama*, secara khusus harus diupayakan oleh pihak fakir miskin itu sendiri dengan meningkatkan kerja selama ia masih memiliki kemampuan dan kesanggupan berusaha. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah mendorong dan menstimulus dalam bentuk modal atau peralatan untuk berusaha sehingga mereka mampu mandiri; *Tabap kedua*, masyarakat muslim meningkatkan kepedulian sosial dan bantuan riil secara rutin diluar kewajiban zakat, terutama dari pihak keluarga dekat para fakir miskin itu sendiri; *Tabap ketiga*, secara khusus, pemerintah mencurahkan perhatian dan *political will*-nya, karena secara syariat pemerintahan Islam berkewajiban untuk menjamin kebutuhan pokok hidup rakyat, terutama bagi fakir miskin yang

tidak memiliki mata pencaharian atau keluarga dekat dan orang yang menjaminnya. Kewajiban pemerintah ini tidak hanya terhadap orang Islam saja, tetapi termasuk pula *kafir dzimmi* yang berada dalam perlindungan pemerintahan Islam¹⁰.

Pemberdayaan Zakat

Penerimaan zakat fitrah di Desa Pekarungan pada tahun 2019 berasal dari 3.930 Muzaki. Dari 3.930 Muzaki tersebut, terkumpul beras sebanyak 9.825 kg dan uang Rp 2.425.000. Sedangkan penyaluran zakat fitrah di Desa Pekarungan pada tahun 2019 adalah untuk 970 Mustahiq, disalurkan beras sebanyak 10.611 kg dan uang Rp 2.425.000.¹¹ Namun, penyaluran zakat tersebut masih bersifat konsumtif, bukan produktif. Mestinya, zakat bisa diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Pemberdayaan akan menambah kemampuan diri untuk menjadi lebih potensial dari sebelumnya sehingga akan dapat memberikan manfaat hasil yang lebih baik dari sebelumnya sehingga menumbuhkan taraf kesejahteraan rakyat.

Sebagian besar masyarakat menganggap zakat sebagai sebuah ritual ibadah semata. Akibatnya, peranan zakat dalam perekonomian menyusut dan bahkan termarjinalkan. Hal ini menyebabkan terjadinya disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan sosial, bahkan akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas sosial untuk membantu sesamanya. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat yang menjadi semacam aktifitas kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya, pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat peringanan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka agar menjadi mandiri. Sehingga beban kehidupan orang-orang fakir dan miskin hanya akan hilang untuk sementara waktu saja dan selanjutnya akan kembali menjadi fakir dan miskin lagi¹².

Untuk merealisasikan program pembebasan rentenir dan program pengentasan kemiskinan melalui zakat sebagai model alternatif yang dapat dilakukan, adalah: (1) Amil zakat, melakukan pemetaan terhadap sumber-sumber zakat (termasuk memberikan layanan bantuan penghitungan terhadap harta wajib zakat dan jumlah zakat yang akandibayarkan/dikeluarkan oleh *muzakki*), dan potensi yang dimiliki oleh para *mustahiq*. (2) Mengorganisir *mustahiq*. (3) Menyelenggarakan pelatihan tentang pengembangan masyarakat (*community development*) bagi para *mustahiq* dengan target (*output*) mereka mampu merumuskan persoalan yang dihadapi dan dapat memilih alternatif solusinya. (4) Realisasi program, *monitoring* dan evaluasi.

Peran zakat yang sangat menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh terhadap islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Jika semua orang kaya atau orang mampu rajin mengeluarkan zakat dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan tidak akan terjadi¹³.

Untuk mengentaskan kemiskinan maka distribusi zakat hendaknya lebih difokuskan pada distributif sehingga dapat berdampak jangka panjang dan juga berimplikasi pada peningkatan aset *mustahiq*. Pendistribusian zakat secara produktif misalnya: (1) *Distribusi Zakat Bersifat Produktif*

¹⁰ Trisno Wardy Putra, dkk., "Maqashid Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Makasar)," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 12 No. 2, (September 2020), 364.

¹¹ Kecamatan Sukodono dalam Angka 2020.

¹² Ahmad Atabik, "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2015), 358.

¹³ Dyah Suryani dan Lailatul Fitriani, "Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan," *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1, (Januari 2022), 60.

Tradisional. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin. (2) *Distribusi Zakat dalam Bentuk Produktif Kreatif.* Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal dagang pengusaha kecil.¹⁴

Peran BWM (Bank Wakaf Mikro)

Berpijak pada permasalahan permodalan dan aktivitas rentenir di tengah-tengah masyarakat, Bank Wakaf Mikro dapat menjadi solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. BWM merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang ramah terhadap masyarakat ekonomi rendah. BWM menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat ekonomi rendah yang belum mendapatkan akses pada lembaga keuangan formal, hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan¹⁵.

Kehadiran BWM di tengah-tengah masyarakat sebagai institusi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, meratakan tingkat pendapatan, mengentaskan kemiskinan serta memberantas praktik riba. BWM memiliki peranan dalam peningkatan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro, meningkatkan pemberdayaan ekonomi serta produktivitas dan meningkatkan pendapatan pada masyarakat ekonomi rendah untuk terciptanya kesejahteraan¹⁶.

BWM dapat memberdayakan masyarakat yang tangguh dan mandiri melalui beberapa proses, yaitu: a) Proses pembentukan kelompok, yang mana kemampuan individu yang senasib dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang efektif jika dikumpulkan untuk belajar, menganalisis masalah secara bersama dan merancang solusi dalam memecahkan masalah; b) Pendampingan, yang mana dalam proses menganalisa masalah dan merancang program kegiatan kelompok memerlukan pendampingan yang berfungsi sebagai pendorong yang dapat meyakinkan kelompok akan potensi yang dimilikinya. Pendampingan diharapkan hanya mengatur kelompok kepada kemandirian; dan c) Perencanaan kegiatan, merupakan proses yang membutuhkan peran aktif anggota kelompok untuk menentukan bidang usaha yang dapat digarap sesuai potensi yang mereka miliki agar mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dari tiga proses tersebut, diharapkan peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat menengah dan UMKM harus mampu menumbuhkan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan. Maka dari itu, pemberdayaan merupakan sebuah proses melalui pemberian wewenang, mendorong peningkatan partisipasi, pemberian kepercayaan kepada orang atau kelompok agar dapat memahami apa yang dikerjakan hingga akhirnya terjadi peningkatan dalam mencapai tujuan. Keberadaan BWM diharapkan dapat menumbuhkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah¹⁷.

Inklusi Keuangan Syariah

¹⁴ Noor Amelia, "Analisis Potensi Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Selatan," *Jurnal Humaniora Teknologi*, Vol. 2 No. 1, (Oktober 2016), 7.

¹⁵ Safirah Cahyani, dkk. "Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif Pelaku UKM Sekitar Pesantren Mawaridus Salam," *JBA: Jurnal Budgeting Akuntansi*, Vol. 2 No. 1, (Mei 2021), 127.

¹⁶ Apriliawan, dkk. "Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BMW Tebuireng Mitra Sejahtera)," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, Vol. 2 No. 1, (Februari 2021), 43.

¹⁷ Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah. "Kebijakan Model Bisnis Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Law Reform*, Vol. 15 No. 2, (2019), 190.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, keuangan inklusif merupakan segala bentuk upaya yang bertujuan untuk meminimalisir serta meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau terakses layanan keuangan formal atau daerah perbatasan. Inklusi keuangan merupakan suatu proses yang mengacu pada mudahnya akses, ketersediaan serta penggunaan sistem keuangan formal, seperti layanan perbankan untuk semua orang.¹⁸

Inklusi keuangan adalah indikator penting yang berorientasi kepada keadilan dan pemerataan bagi masyarakat umum. Dalam perspektif Islam, pihak pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemerataan ekonomi dan menghindari kesenjangan pendapatan dan implikasinya kepada tingkat kesejahteraan. Hal ini bermaksud supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja sebagaimana firman Allah (QS. al-Hasyr [59]: 7).¹⁹

Dari hasil registrasi penduduk akhir tahun 2019, di Kecamatan Sukodono, dengan total penduduk 132.644: terdiri dari 67.520 (L) dan 65.124 (P), terdapat 1 KUD, 6 Koperasi Simpan Pinjam, dan 26 Koperasi Lainnya. Banyaknya penabung pada 2018 sebesar 23.055 (Simpedes) dengan nilai tabungan sebesar Rp 268.595.191 dan 2.167 (Deposito) dengan nilai tabungan sebesar Rp 141.468.700. Banyaknya peminjam lewat BRI Unit Desa pada Tahun 2018 sebanyak 4.786 orang peminjam dengan nilai pinjaman KUPEDDES senilai total Rp 149.404.128. Sedangkan jumlah penduduk Desa Pekarungan adalah sebesar 9.862, terdiri dari 4.978 (L) dan 4.884 (P). Pada tahun 2019 Desa Pekarungan memiliki 1 KUD, 3 Koperasi Simpan Pinjam, dan 1 koperasi lainnya²⁰.

Berdasarkan data tersebut, diketahui lembaga keuangan yang menyentuh masyarakat memang sangat kurang. Ditambah rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait produk dan cara mengakses Lembaga Jasa Keuangan (LJK) formal. Sedangkan di sisi lain, terdapat banyak penawaran kredit yang dilakukan oleh para rentenir dan perusahaan *fintech lending illegal*. Inklusi keuangan diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam mengakses produk pembiayaan masyarakat dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) formal. Sehingga pada akhirnya dapat memajukan dan mengembangkan perekonomian masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, terungkap bahwa warga Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo yang meminjam uang melalui rentenir semakin mengalami kesulitan ekonomi. Mereka merasa tertekan dan menderita. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pembebasan dari jeratan rentenir (pengentasan kemiskinan) adalah dengan meningkatkan pemberdayaan zakat, meningkatkan peran Badan Wakaf Mikro, dan meningkatkan inklusi keuangan syariah. Pemberdayaan zakat akan menambah kemampuan diri untuk menjadi lebih potensial dari sebelumnya sehingga akan dapat memberikan manfaat hasil yang lebih baik dari sebelumnya sehingga menumbuhkan taraf kesejahteraan rakyat. Badan Wakaf Mikro (BWM) diharapkan dapat menumbuhkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah. Sedangkan inklusi keuangan diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam mengakses produk

¹⁸ Novia Yusfianti Laili dan Rohmawati Kusumaningias, "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi pada BMT Desa Tambakboyo)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 3, (2020), 436.

¹⁹ Sindi Puspitasari, dkk., "Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018," *Ammaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4 No. 1, (Januari 2020), 16.

²⁰ Kecamatan Sukodono dalam Angka 2020.

pembiayaan masyarakat dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) formal. Sehingga pada akhirnya dapat memajukan dan mengembangkan perekonomian masyarakat.

E. Daftar Kepustakaan

- Afvan Aquino, dkk. “Strategi Penanggulangan Praktek Rentenir”. *Jurnal Daya Saing*, Vol. 5 No. 2, (Juni 2019).
- Ahmad Atabik. “Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan,” *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2015).
- Anwar Sitepu. “Fenomena Rentenir: Studi Eksploratori di Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya”. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 10 No. 1, (2020).
- Apriliawan, dkk. “Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BMW Tebuireng Mitra Sejahtera,” *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, Vol. 2 No. 1, (Februari 2021).
- BRS Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, BRS 01/01/Th. XXI, 6 Januari 2021.
- Delmira Syafrini. “Nelayan VS Rentenir (Studi Ketergantungan Nelayan terhadap Rentenir pada Masyarakat Pesisir”. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, Vol. 2 No. 1, (2014).
- Dyah Suryani dan Lailatul Fitriani. “Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan”. *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1, (Januari 2022).
- Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah. “Kebijakan Model Bisnis Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Law Reform*, Vol. 15 No. 2, (2019).
- Kecamatan Sukodono dalam Angka 2020.
- Noor Amelia. “Analisis Potensi Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Selatan”. *Jurnal Humaniora Teknologi*, Vol. 2 No. 1, (Oktober 2016).
- Novia Yusfianti Laili dan Rohmawati Kusumaningti. “Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi pada BMT Desa Tambakboyo)”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 3, (2020).
- Prayoga, Muchtolifah, Sishadiyanti. “Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo”. *Jambura Economic Education Journal*, Vol. 3 No. 2, (Juli 2021).
- Rahman, Miftahur dan Masrizal. “Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia”. *Hukum Islam*, Vol. 19 No. 2, (Desember 2019).
- Safirah Cahyani, dkk. “Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif Pelaku UKM Sekitar Pesantren Mawaridus Salam”. *JBA: Jurnal Budgeting Akuntansi*, Vol. 2 No. 1, (Mei 2021).
- Sindi Puspitasari, dkk. “Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018,” *Ammaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4 No. 1, (Januari 2020).

Trisno Wardy Putra, dkk. “Maqashid Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Makasar)”. *Tasamub: Jurnal Studi Islam*, Vol. 12 No. 2, (September 2020).

Yeyen Parlina. “Praktik Pinjaman Rentenir dan Perkembangan Usaha Pedagang di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka”. *Inklusif*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2017).